

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur kembali batasan kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka, yang berdampak pada praktik hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks operasi tangkap tangan yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta praktik penerapannya dalam tindakan penyidikan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan batasan yang lebih ketat terkait penetapan tersangka, yang berpotensi mempengaruhi kelancaran operasi tangkap tangan. Keputusan ini juga mempengaruhi ruang bagi perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama dalam efektifitas Operasi Tangkap Tangan yang dapat merugikan pihak penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang gerak penyidik dalam menetapkan tersangka, hal ini memberikan dampak negatif terhadap efektifitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam operasi tangkap tangan.

Kata kunci: Penetapan tersangka, Putusan Mahkamah Konstitusi, Operasi Tangkap Tangan (OTT), Penyidik Kepolisian, Penyidik KPK

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of the determination of suspects based on the Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 on the arrest operations conducted by the Police investigators and the Corruption Eradication Commission (KPK) investigators. The Constitutional Court decision regulates the limits of the investigators' authority in determining suspects, which impacts legal practices in the law enforcement process in Indonesia, particularly in the context of arrest operations frequently carried out by law enforcement agencies. This research uses a normative juridical approach with a qualitative analysis method, examining relevant laws, regulations, and the Constitutional Court decision, as well as the practical application of these rules in investigative actions. The data used include primary legal materials such as the Constitutional Court Decision and relevant legislation, along with secondary legal materials consisting of literature and expert opinions. The research findings show that the Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 imposes stricter limitations on the determination of suspects, which could potentially affect the smooth execution of arrest operations. This decision also impacts the space for the protection of human rights in the legal process, particularly in the effectiveness of arrest operations, which could disadvantage the investigators. This study concludes that the Constitutional Court decision narrows the scope of action for investigators in determining suspects, and this has a negative impact on the effectiveness and accountability of law enforcement, especially in arrest operations.

Keywords: Determination of Suspects, Constitutional Court Decision, arrest operations, Police investigators, the Corruption Eradication Commission (KPK) investigators